



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR  
NOMOR: 500.1/45/Kpts/Per-UU/2025

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN HASIL PERHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAN PEMERINTAH DESA  
DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan jenis pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan cadangan pangan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor tahun 2025 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor, perlu menetapkan jenis dan hasil perhitungan cadangan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis dan Hasil Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 332/PT.09.02.05/KDP tanggal 22 Januari 2025 perihal Perhitungan Angka Ideal Stok CPPD Tingkat Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jenis dan Hasil Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2025.

KEDUA : Jenis cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. beras;
- b. telur ayam; dan
- c. minyak goreng.

KETIGA : Hasil perhitungan jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bogor berupa:
  1. beras sebanyak kurang lebih 492,14 (empat ratus sembilan puluh dua koma empat belas) ton;
  2. telur ...

2. telur ayam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton; dan

3. minyak goreng sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter.

b. cadangan pangan Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor berupa beras minimal sebanyak 1 (satu) ton dan/atau komoditas lainnya yang sesuai dengan potensi desa dan kemampuan keuangan desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

2. Yth. Kepala Desa se-Kabupaten Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI